

Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Anisah Firdaus^{1*}, Luhur Prasetyo²⁾

^{1,2}Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo

*Email korespondensi: nizafirda80@gmail.com

Abstrak

Social innovation is a new way to seek societal change in meeting the needs of life more effectively, efficiently, and sustainably. The purpose of social innovation is to solve problems faced by society so as to achieve better conditions for society. This study aims to examine the form of social innovation carried out in the Bogor waqf forest. This social innovation program aims to develop Bogor's waqf forest in creating sustainable community development considering that the area is an area prone to natural disasters, namely landslides. This study used descriptive qualitative methods using primary data namely interviews, observations, and documentation and second data from articles, books, and the web. The results of this study show that social innovations carried out in the Bogor waqf forest collaborate with the community including by building clean water projects, making saung for da'wah facilities and guidance on reading the Quran, planting various kinds of trees to prevent erosion and forming disaster response groups such as agroforestry programs. Social innovation in waqf forests has a social impact and economic improvement as well as environmental improvement so as to encourage the achievement of sustainable development.

Keywords: *Social innovation, sustainable development, Bogor waqf forest, social impact, economic improvement, environmental improvement*

Saran sitasi: Firdaus, A., & Prasetyo, L. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 64-72. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11918>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11918>

1. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan global, pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kerangka kerja baru untuk mengatasi masalah global yang paling mendesak adalah memastikan kemajuan pembangunan berkelanjutan. (Ferrero-Ferrero et al., 2023). Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu agenda pembangunan global jangka panjang guna mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Setiap negara harus memenuhi kebutuhan dasar warganya yaitu makanan, pekerjaan, air, sanitasi dan energi (Aji & Kartono, 2022). Setiap warga negara berhak atas lingkungan yang bersih, sehat dan aman. Hal ini bisa dicapai dengan cara mengurangi polusi, pengangguran dan kemiskinan (Stephen et al., 2019). sehingga perlu dilakukan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan yang merupakan konsep dari SDGs. Program SDGs dirancang dalam 17 tujuan, dimana

dari tujuan yang diprogramkan tersebut terdapat beberapa tujuan yang sangat berhubungan dengan eksistensi hutan sebagai sumber daya alam, salah satunya yaitu hutan memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim bumi (Bele et al., 2022). Melalui agenda SDGs diharapkan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tetapi dengan tetap menjaga kelestariannya mengingat hutan adalah sumber daya yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Penggunaan sumber daya hutan yang efisien dengan melestarikan keanekaragaman hayati, merencanakan, dan menerapkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Hasan et al., 2019).

Hutan dapat berperan penting untuk mendukung terlaksananya program SDGs. (Ali & Kassim, 2020). Hutan dapat berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan sumber ekonomi yang baru melalui pengembangan unit usaha

berbasis masyarakat, hutan berperan dalam siklus hidrologi dan tata air dengan meningkatkan resapan air sehingga dapat mengurangi erosi permukaan dan ketersediaan air dapat terjaga. Hutan dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan iklim. Kolaborasi pertanian dan kehutanan sebagai kontribusi terhadap perubahan iklim sambil menangani masalah pangan, energi, air, dan ekosistem darat yang sehat (van Noordwijk et al., 2018). Hutan dapat mengurangi emisi karbon yang berasal dari pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi, batubara, dan gas. Vegetasi hutan mempunyai potensi untuk mengurangi emisi karbon dan emisi bahan bakar fosil (Bele et al., 2022). Pembakaran fosil dari negara-negara industri menyumbangkan karbon paling banyak di atmosfer. Salah satu cara mengurangi emisi karbon yaitu dengan pelestarian dan perlindungan hutan karena sangat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Hutan dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan akan tetapi adanya deforestasi atau konversi lahan hutan, degradasi lahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan menyebabkan hutan di Indonesia menjadi rusak dan luasnya semakin berkurang. Secara global deforestasi diakui sebagai masalah lingkungan yang serius karena disebut sebagai penyebab utama masalah perubahan iklim global (Minlah et al., 2021). Deforestasi hutan tropis dianggap menjadi masalah yang sulit diatasi. Akan tetapi dekade terakhir ini kebijakan inovasi dan teknologi dapat memperlambat adanya deforestasi. Tindakan nyata konservasi hutan tropis perlu dilakukan dengan sains, ekonomi, politik yang berjalan selaras (Seymour & Busch, 2016). Selain itu dukungan dari dunia internasional juga turut membantu. Pemberian penghargaan kepada negara berkembang dalam melindungi hutan sangat dibutuhkan dalam pengurangan emisi karbon yang akan menyebabkan perubahan iklim global (Seymour & Busch, 2016). Perencanaan penggunaan lahan dan pengakuan hak milik serta penegakan hukum secara dramatis menurunkan laju adanya deforestasi. Pengendalian deforestasi merupakan upaya dalam mengendalikan perubahan iklim yang merupakan ancaman terbesar bagi peradaban kehidupan umat manusia sehingga pelestarian lingkungan sangat penting dilakukan untuk mengendalikan terjadinya perubahan iklim tersebut.

Islam mempunyai instrumen dalam keuangan sosial yaitu wakaf (Ali & Kassim, 2020). Wakaf

mempunyai karakteristik yang kekal karena tidak dapat dijual, dihibahkan, dialihkan, dijaminkan dan diwariskan (Republik Indonesia, 2004). Selama ini harta benda wakaf berupa aset bergerak dan tidak bergerak yang produktif digunakan untuk sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan akan tetapi wakaf juga dapat menjadi solusi untuk pelestarian lingkungan hidup yang diaplikasikan melalui hutan wakaf. Hutan wakaf merupakan inovasi dalam pemberdayaan wakaf yang bermanfaat selain untuk masyarakat di sekitar hutan, juga akan memberikan manfaat yang lebih luas yaitu dunia. Hutan wakaf ikut berkontribusi dalam menjaga kestabilan iklim mikro, konservasi air, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mencegah bencana alam (Ali et al., 2021). Selain itu dapat memberikan manfaat yang lebih luas yaitu mengurangi dampak emisi karbon dan dapat menjaga kestabilan iklim global.

Hutan wakaf didefinisikan sebagai hutan yang didirikan dan dikembangkan di atas tanah wakaf yang diperoleh dari tanah wakaf atau wakaf tunai yang dikumpulkan dari wakif (Ali & Jannah, 2019). Hutan wakaf Bogor berada di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hutan wakaf ini didirikan oleh beberapa sarjana dari IPB University, Bogor Jawa Barat. Hutan wakaf dapat mendukung beberapa tujuan SDGs yang dapat memberikan manfaat untuk *mauquf' alaihi*. Hutan merupakan salah satu ekosistem paling krusial di bumi yang tidak hanya dapat berperan dalam pelestarian lingkungan hidup tetapi juga dapat mendukung pencapaian SDGs (Ali & Kassim, 2020). Hutan wakaf mendukung keberlanjutan adanya hutan yang lebih lestari dan berkelanjutan karena dilindungi oleh hukum negara dan hukum agama (Jannah et al., 2020).

Dalam pengembangan hutan wakaf Bogor, nadhir hutan wakaf yaitu yayasan hutan wakaf Bogor menerapkan ide inovasi sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dilakukan dengan mengembangkan tindakan yang berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penghasilannya. Inovasi sosial dapat berperan untuk membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Sheik et al., 2023). Inovasi sosial muncul sebagai hasil dari pengetahuan yang diterapkan pada kebutuhan sosial, melalui partisipasi dan kerja sama para aktor yang terlibat, menghasilkan produk yang baru dan tahan lama yang menjadi solusi untuk kelompok sosial,

komunitas atau masyarakat secara keseluruhan, menciptakan perubahan sosial, membina mekanisme untuk menangani berbagai jenis masalah (Souza et al., 2019). Inovasi sosial menghasilkan transformasi sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Untuk memperluas jangkauan dan potensi inovasi sosial perlu dilakukan ekspansi inovasi sosial sehingga dapat meningkatkan dampak sosial dari tindakan inovasi sosial yang dilakukan (Bolzan et al., 2019).

Inovasi sosial berperan dalam mempromosikan ketahanan dalam inisiatif untuk pembangunan berkelanjutan (Ciccarino & Rodrigues, 2023). Inovasi sosial dapat mendorong untuk berpikir secara luas dengan mencari solusi baru terhadap permasalahan yang terjadi (Portales, 2019), serta untuk menciptakan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan dan kemajuan. Penerapan gagasan baru tersebut melibatkan masyarakat sekitar hutan wakaf. Inovasi sosial merupakan konsep kolaborasi yaitu kerjasama dalam menerapkan ide/gagasan dalam menyelesaikan masalah bersama yang melibatkan aktor yang berbeda (Ziegler, 2017). Inisiatif inovasi sosial melibatkan multi aktor yang kompleks (Rhodes et al., 2022). Dalam pengembangan hutan wakaf ini melibatkan tiga aktor yaitu yayasan hutan wakaf Bogor, masyarakat, dan zakat community development (ZFD) dari BAZNAS. Inovasi sosial yang dilakukan di hutan wakaf Bogor ini melibatkan partisipasi masyarakat yang meliputi bidang sosial yaitu pembuatan proyek air bersih, penanaman seribu pohon, pembentukan kelompok tanggap bencana alam. Dalam bidang edukasi yaitu memberikan ruang hijau untuk masyarakat dalam aktifitas agama yaitu dengan pembuatan saung untuk sarana dakwah dan bimbingan belajar Al-Quran. Dalam bidang ekonomi yaitu pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan program agroforestry, silvofishery, dan silvopastural.

Penelitian tentang hutan wakaf Bogor sudah banyak dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad Ali dan Salian Kassim tentang peran hutan wakaf untuk pencapaian SDGs (Ali & Kassim, 2020) dan juga meneliti tentang cara pengembangan hutan wakaf Bogor dengan analisis SWOT-ANP (Ali & Kassim, 2021), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dkk tentang legalisasi hutan wakaf Bogor (Jannah et al., 2020) dan meneliti tentang model pengembangan hutan wakaf Bogor dengan

agroforestry (Jannah et al., 2021). Penelitian tentang unsur-unsur inovasi sosial di hutan wakaf Bogor belum dikaji lebih dalam. Dengan adanya inovasi sosial di hutan wakaf ini akan berdampak pada sosial, ekonomi, dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi sosial merupakan kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian tentang hutan wakaf penting dilakukan karena wakaf tidak hanya untuk kegiatan ibadah saja tetapi dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi kelestarian lingkungan dan dapat diadopsi oleh daerah lain dalam membangun dan mengembangkan hutan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi sosial berbasis masyarakat dalam mengembangkan hutan wakaf Bogor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus Yayasan hutan wakaf Bogor, anggota dari zakat community development dari BAZNAS, serta anggota kelompok pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga menggunakan data dari artikel jurnal, buku, maupun web yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hutan Wakaf Bogor

Hutan wakaf merupakan hutan yang dibangun di atas tanah wakaf (Ali & Jannah, 2019). Wakaf akan menjamin kelestarian hutan karena wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Berdasarkan hukum wakaf ini, lahan yang telah diwakafkan menjadi hutan tidak boleh dikonversi ke sektor lain misalnya menjadi permukiman, tanah pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Hutan wakaf berawal dari wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) baik berupa wakaf lahan ataupun wakaf uang yang nantinya akan dikelola dikembangkan oleh nadzir (pengelola wakaf) yang diperuntukkan sebagai hutan wakaf. Seorang wakif mempunyai wewenang untuk menentukan tujuan pemanfaatan aset yang akan diwakafkan tersebut, dan nadzir berkewajiban untuk mengelola aset

wakaf tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Contohnya Hutan Wakaf Bogor bermula dari inisiatif seorang wakif untuk mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibuat hutan kepada nadhir yaitu yayasan hutan wakaf Bogor atau Yassiru (Ali & Jannah, 2019).

Ada tiga hutan wakaf di Indonesia. Pertama, yaitu hutan wakaf di Jantho Aceh yang dibangun oleh sekelompok anak muda pecinta alam pada tahun 2012. Kedua, hutan wakaf Leuweung Sabilulungan di Kabupaten Bandung yang dikembangkan oleh Pemkab Bandung pada 2013, dan ketiga, hutan wakaf di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang dikembangkan oleh Yayasan Yassiru pada tahun 2018. Selain bermanfaat untuk ekonomi, hutan wakaf juga dapat bermanfaat dalam aspek ekologis, sosial, kesehatan, pendidikan, dan spiritual (sarana dakwah). Dari aspek sosial, hutan wakaf sangat membantu penghidupan masyarakat yang membutuhkan, menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan sosial.

Hutan Wakaf Bogor merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia yang terus dikembangkan untuk mengatasi tanah longsor dan banjir bandang yang terus terjadi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di sisi lain, menjaga hutan di Desa Cibunian juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta karena Desa Cibunian merupakan salah satu desa yang terletak 6 di daerah hilir Sungai Cisadane, yang merupakan salah satu sungai utama yang mengalir di ibu kota Jakarta. Yayasan Hutan Wakaf Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan berbagai program, termasuk program ekologi, ekonomi, dan sosial kemanusiaan (Ali et al., 2021). Dalam program ekologi, Yayasan Hutan Wakaf Bogor terutama berfokus pada penggalangan dana wakaf dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membeli tanah pribadi, yang kemudian dikonversi menjadi tanah wakaf. Di lokasi tanah wakaf, vegetasi ditanami berbagai fungsi, termasuk tanaman hutan yang memiliki akar kuat sehingga dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir. Sejauh ini, lebih dari 1000 pohon kehutanan telah ditanam di hutan wakaf. Tanaman hutan ini semakin tumbuh, menangkap air hujan, menciptakan iklim mikro, dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Ali et al., 2021).

3.2. Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor

Inovasi sosial merupakan bentuk solusi baru baik berupa produk, model, layanan, proses, pasar, dll yang secara bersamaan memenuhi kebutuhan sosial yang lebih efektif dari solusi yang ada dan mengacu pada kemampuan dan hubungan baru yang lebih baik serta menggunakan sumber daya dan aset yang lebih baik (The Young Foundation, 2012). Definisi ini mencakup lima elemen yang relevan: kepuasan kebutuhan, kebaruan dalam solusi, produk atau tindakan konkret, efisien dan partisipatif, dan kapasitas masyarakat untuk bertindak. Elemen-elemen ini dapat dilihat tergantung pada pertanyaan: Mengapa? Bagaimana? Apa? (Sinek, 2009) dan tergantung pada dampak yang mereka harapkan untuk menghasilkan dalam jangka pendek dan panjang, memberikan perspektif keberlanjutan terhadap perubahan sosial yang menciptakan inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan upaya untuk mencari transformasi masyarakat melalui implementasi tindakan inovatif (solusi) yang memenuhi kebutuhan secara lebih efisien, sambil menciptakan dan menghasilkan kemampuan dan hubungan dalam masyarakat, memungkinkannya untuk bertindak dan memenuhi kebutuhan masa depannya (Portales, 2019). Inovasi sosial erat kaitannya dengan adanya perubahan dalam masyarakat yang dapat menciptakan kondisi baru dalam hal kewirausahaan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam inovasi sosial terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai salah satunya dengan mewujudkan kondisi yang lebih baik dan efektif dari kondisi sebelumnya (Prasetyo et al., 2023). Inovasi sosial dapat datang dari banyak sektor sosial dan pelaku apapun, membuka pintu bagi partisipasi wirausahawan sosial, baik dari sektor swasta maupun sektor ketiga, intrapreneur dari sektor swasta dan publik, dan kelompok citizen yang melalui tindakan kolektif menghasilkan proses perubahan sosial (Portales, 2019).

Inovasi sosial yang mengintegrasikan aktor dari semua sektor masyarakat meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih efisien dan berdampak dalam jangka panjang, tetapi mereka juga mewakili kompleksitas yang lebih besar mengenai pelaksanaan dan pengembangannya. Faktor keberhasilan untuk menerapkan inovasi sosial adalah sinergi para aktor dan motivasi mereka untuk inovasi, kekuatannya untuk menghadapi hambatan, dan ketersediaannya untuk mengelola sumber daya untuk

memecahkan hambatan tersebut (Portales, 2019). Inovasi sosial memiliki fokus utama proses sosial yang diikuti dalam konstruksinya dan bukan tujuan akhir yang dicita-citakannya. Proses inovasi yang dihasilkan lebih berharga daripada kepuasan kebutuhan itu sendiri. Melalui itu, masyarakat memperkuat kemampuannya, menciptakan atau memperkuat struktur partisipasi sosial, dan menciptakan sistem ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan baru, sehingga menjamin perubahan sistemik masyarakat dan transformasi itu. Inovasi sosial merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengatasi masalah/kebutuhan sosial yang lebih efektif dibandingkan solusi pada saat ini dan mendorong peningkatan kapabilitas dan hubungan sosial, serta pemanfaatan sumber daya dan aset dengan lebih baik (Widhagdha & Anantanyu, 2022).

Hutan wakaf Bogor merupakan bentuk inovasi sosial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar hutan. Selain memberikan dampak sosial ekonomi juga memberikan manfaat yang lebih luas karena dengan membangun hutan wakaf akan memberikan kontribusi pada pelestarian ekosistem dan kestabilan iklim di dunia. Salah satu tujuan dari pembangunan hutan wakaf Bogor selain untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga untuk mencegah adanya bencana longsor yang terus terjadi desa tersebut. Desa Cibunian merupakan desa yang rawan bencana alam yaitu tanah longsor. Dengan dibangunnya hutan wakaf yang ditanami berbagai macam vegetasi maka akan mengurangi potensi bencana yang terjadi. Selain itu berbagai macam pohon yang tumbuh di hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga untuk sumber bahan makanan dan tambahan pendapatan. Dengan adanya bencana tanah longsor maka warga diberikan pelatihan untuk bersiap dalam menghadapi bencana dan diajarkan bagaimana mencegah bencana. Sehingga hutan wakaf berperan dalam mengurangi bencana alam yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan (Ali et al., 2021). Dalam melaksanakan program inovasi sosialnya hutan wakaf Bogor mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaksana program yang berbasis pelestarian lingkungan. Tujuan dibentuknya program inovasi sosial di hutan wakaf Bogor yaitu menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya inovasi sosial di hutan Bogor akan

meningkatkan pelaksanaan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat Moulaert, inovasi sosial memiliki kriteria sebagai berikut: 1) menemukan solusi progresif untuk mengatasi masalah dalam masyarakat 2) meningkatkan hubungan sosial dan proses pemberdayaan, 3) memenuhi kebutuhan masyarakat, 4) meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan, dan 5) menetapkan agenda untuk masa depan (keberlanjutan) (Moulaert et al., 2013). Inovasi sosial dapat meningkatkan peluang jangka panjang bagi komunitas maupun individu, dan menghasilkan sarana yang lebih efektif, efisien serta berkelanjutan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangannya. Inovasi sosial di hutan wakaf Bogor sudah memenuhi kesesuaian kriteria inovasi sosial yaitu:

a. Menemukan solusi progresif untuk mengatasi masalah dalam masyarakat

Kriteria pertama inovasi sosial yaitu menemukan solusi progresif untuk mengatasi masalah dalam masyarakat. Program inovasi sosial di hutan wakaf menciptakan model baru dengan membentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menjawab dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kesejahteraan sosial, ekonomi dan pelestarian alam. Kecamatan Pamijahan, Bogor termasuk ke dalam tingkat daerah yang cukup rawan longsor dengan luas 10.624,28 ha dengan tingkat kerawanan 76,20% (Rahayu et al., 2019). Dengan menanam berbagai macam vegetasi yaitu untuk tanaman dengan umur panjang dan akar yang kuat yang akan memberikan manfaat dalam pencegahan bencana tanah longsor dan tanaman yang berumur pendek yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan serta dapat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas Tanggab Bencana (BTB) beserta masyarakat melakukan pelatihan tanggap bencana dalam menghadapi bencana longsor yang akan terjadi. Masyarakat diberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hutan untuk mengurangi bencana. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor, yayasan hutan wakaf Bogor beserta Zakat Community Development (ZCD) dari baznas juga membangun proyek air bersih dengan membangun bak air bersih yang

airnya dapat dialirkan ke rumah-rumah warga di sekitar hutan wakaf Bogor.

- b. Meningkatkan hubungan sosial (kolaborasi) dan proses pemberdayaan.

Dalam mengembangkan inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dilakukan kolaborasi antara masyarakat disekitar hutan wakaf dengan yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir. Selain itu juga melalui filantropi yaitu Zakat Community Development dari baznas dalam membantu mengembangkan inovasi sosial di hutan wakaf Bogor. Masyarakat hutan wakaf Bogor melakukan praktik baru yaitu kolaborasi. Adanya hubungan yang sinergi antara beberapa aktor inovasi sosial yaitu yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pendiri sekaligus pengelola yang berkolaborasi dengan baznas dan kementerian agama, serta masyarakat sekitar sebagai aktor pelaksana. Program inovasi sosial di hutan wakaf Bogor melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Efisiensi dan partisipasi inovasi sosial di hutan wakaf Bogor diwujudkan dengan mengambil sumber daya/kapasitas yang ada dalam masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan dan lingkungan. Adanya hubungan kelembagaan baru bertujuan untuk mengatasi masalah dan membantu dalam pengembangan program. Untuk meningkatkan efisiensi solusi diperlukan partisipasi banyak aktor yang merupakan elemen kunci dalam memecahkan masalah di masyarakat. Inovasi sosial di hutan wakaf Bogor untuk pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui keterlibatan masyarakat secara responsif dan aktif. Dengan program inovasi sosial berbasis masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan hutan wakaf yang bersinergi dengan yayasan hutan wakaf Bogor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat

Inovasi sosial bertujuan selain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat dalam arti kualitas dan kuantitas masyarakat. Hutan wakaf Bogor telah

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berkontribusi untuk mengembangkan hutan wakaf Bogor dengan dibuat kelompok-kelompok pemberdayaan. Warga disekitar hutan wakaf Bogor diberdayakan dalam ekowisata dan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari segi kualitas, kemampuan masyarakat akan bertambah dengan adanya pelatihan baik pelatihan tanggap bencana maupun kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan, masyarakat mempraktekkan program ekowisata, agroforestry, silvofishery, dan silvopastural sehingga warga memiliki ketrampilan dalam budidaya tanaman pertanian dan hutan, budidaya ikan, budidaya kambing, dan usaha warung serta menjadi pemandu wisata. Selain itu di bidang keagamaan kapasitas masyarakat juga meningkat. dengan dibangunnya saung-saung yang dijadikan sebagai sarana dakwah dan bimbingan baca Al-Quran untuk semua warga. Untuk kegiatan dakwah dan bimbingan Al-Quran dilakukan oleh anggota yayasan hutan wakaf Bogor.

- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Inovasi sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat terpenuhi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerintah Indonesia, 2009). Program inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani atau berladang. Dengan pelaksanaan agroforestry di hutan wakaf Bogor dengan menanam tanaman jangka pendek yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan jangka panjang untuk mencegah erosi. Selain itu melalui program silvofishery yaitu menggabungkan antara budidaya tanaman hutan dan budidaya ikan nila serta silvopastural yaitu menggabungkan budidaya tanaman hutan dengan budidaya ternak kambing.

Untuk program silvofishery yaitu budidaya ikan nila pembuatan kolam dilakukan oleh warga kelompok pemberdayaan dan berkolaborasi dengan ZFD dari Baznas. Hasil dari budidaya ikan nila digunakan untuk usaha warung dan dijual di pasar. Untuk budidaya kambing di hutan wakaf Bogor yaitu penggemukan. Warga kelompok

pemberdayaan membuat kandang dan memelihara kambing yang nantinya akan dijual pada saat hari raya kurban. Hasil dari budidaya kambing tersebut akan dibuat modal lagi untuk penggemukan kambing dan keuntungannya dibagikan ke kelompok pemberdayaan. Program inovasi sosial lain yaitu ekowisata. Untuk program ekowisata dilakukan oleh ibu-ibu sekitar hutan wakaf Bogor dengan dibuatkan warung untuk melayani makan dan minum bagi pengunjung yang datang. Untuk bapak-bapak bisa menjadi pemandu wisata/*guide* apabila ada pengunjung yang menginginkan jalan-jalan di sekitar hutan wakaf Bogor. Selain pembuatan warung dan *guide* untuk melayani pengunjung juga dibuat camping ground.

- e. Menetapkan agenda untuk masa depan (keberlanjutan)

Kriteria terakhir dari inovasi sosial yaitu berkelanjutan. Inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan juga dapat menciptakan perubahan baru yang berlangsung pada jangka waktu yang lama atau menghasilkan sarana yang efisien dan berkelanjutan yang diperlukan bagi masyarakat dalam menghadapi tantangannya. Bentuk keberlanjutan di hutan wakaf Bogor berupa keberlanjutan program inovasi sosial dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hutan wakaf Bogor dapat menjamin pembangunan berkelanjutan karena lahan tersebut akan tetap menjadi hutan selamanya sehingga manfaat dari program inovasi sosial di hutan wakaf dapat berlangsung sepanjang masa. Masyarakat disekitar hutan wakaf dapat terus menjaga dan melestarikan hutan wakaf Bogor. Yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola akan terus mendorong dan menjaga semangat masyarakat dalam berpartisipasi dalam melestarikan keberadaan hutan wakaf Bogor untuk pembangunan berkelanjutan.

3.3. Peran program inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dalam pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh PBB sebagai acuan bagi seluruh negara anggotanya dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs disahkan di New York Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015 dan disepakati oleh 190 negara. Agenda pembangunan ini berlaku sejak tahun 2015

sampai tahun 2030. SDGs mempunyai 17 tujuan berkelanjutan dan 169 target yang mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (General Assembly, 2015). Pembangunan global yang kemudian disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk melanjutkan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang belum tercapai, terutama untuk kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dan 319 indikator yang menjadi pilar ekonomi, sosial, hukum, lingkungan, dan tata kelola secara terintegrasi (Alfa, 2019). Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan diperlukan usaha bersama dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Wiryananda & Parahita, 2022).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan rancangan kolektif global untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrem, meminimalkan ketidakesetaraan, dan melindungi bumi sampai pada tahun 2030. Agenda ini bertujuan untuk mengatasi masalah global, diantaranya kemiskinan, keadilan, ketimpangan, iklim, dan degradasi lingkungan (Aji & Kartono, 2022). Seluruh SDGs harus saling terkait dan harus dicapai bersama dan perlu upaya kolektif yang melibatkan berbagai aktor (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan). SDGs merupakan sarana untuk menyatukan upaya dan aspirasi bersama para aktor yang berbeda sehingga perlu kemitraan multi-stakeholder dan lintas sektoral yang baru (Turcea & Constantin, 2021).

Inovasi sosial di hutan wakaf Bogor dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hutan wakaf Bogor bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat melalui agroforestry. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan hasil tanaman agroforestry seperti buah dan sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Hutan wakaf Bogor dapat memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat karena memberikan ruang hijau yang sejuk dengan udara yang bersih. Hutan wakaf Bogor dapat menjamin ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu dapat menambah pendapatan bagi masyarakatnya dari hasil budidaya ikan nila, budidaya domba, dan ekowisata. Di sektor ekowisata dibuat kegiatan yaitu warung untuk melayani makan dan minum bagi pengunjung yang datang dan pemandu wisata (*guide*)

bagi pengunjung yang ingin berjalan-jalan di sekitar hutan wakaf Bogor. Untuk budidaya ikan nila hasilnya akan digunakan untuk usaha warung dan sisanya akan dijual di pasar. Untuk budidaya penggemukan domba, akan dijual pada saat hari raya kurban. Kegiatan kewirausahaan di hutan wakaf tersebut dapat menambah penghasilan bagi masyarakat hal ini sesuai dengan tujuan SDGs ke-1 yaitu tanpa kemiskinan.

Selain memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat, hutan wakaf Bogor juga memberikan manfaat yang lebih luas dan sangat diperlukan bagi dunia karena akan berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon akibat pemanasan global serta ikut menjamin kelestarian lingkungan hidup. Vegetasi yang ada hutan dapat menyerap karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Hutan dapat berfungsi sebagai filter udara alami yang efektif menghilangkan polutan berbahaya di udara. Hutan dapat menyimpan karbon yang sangat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan wakaf Bogor dapat bermanfaat bagi kestabilan iklim selain itu juga dapat melestarikan ekosistem hijau yang dapat mengurangi efek dari pemanasan global, hal sesuai dengan SDGs ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim.

Hutan wakaf Bogor bertujuan untuk merestorasi, melindungi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dengan memulihkan degradasi lahan, dan melestarikan keanekaragaman hayati/biodiversitas. Mempertahankan ekosistem darat dan mempertahankan keanekaragaman spesies dari kepunahan sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Hutan dapat menjadi rumah dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Usaha untuk mengurangi degradasi lahan dan mempertahankan keanekaragaman hayati perlu dilakukan dengan pengelolaan hutan secara lestari. Dengan adanya hutan wakaf Bogor dapat melindungi pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, hal ini sesuai dengan SDGs ke-15 yaitu kelestarian ekosistem daratan.

4. KESIMPULAN

Pengembangan hutan wakaf Bogor sudah memenuhi kriteria inovasi sosial yaitu mengatasi masalah dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, melibatkan beberapa aktor dalam pelaksanaannya (kolaborasi), meningkatkan kapasitas

dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan. Hutan wakaf Bogor selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar juga dapat memberi manfaat yang lebih luas dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan, penanganan perubahan iklim, dan kelestarian ekosistem daratan.

5. REFERENSI

- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Alfa, A. (2019). Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. *Jurnal Bappeda*, 5, 23–32.
- Ali, K. M., Beik, I. S., Jannah, M., & Kassim, S. (2021). The role of waqf forests in the prevention of natural disasters in Indonesia. *BWI Working Paper Series (BWPS)*, 2(2), 1–11.
- Ali, K. M., & Jannah, M. (2019). Model pengembangan hutan wakaf (Waqf forest development model). *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 18.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf forest: How waqf can play a role in forest preservation and SDGs achievement? *Etikonomi*, 19(2), 349–364. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310>
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2021). Development of waqf forest in Indonesia: The SWOT-ANP analysis of Bogor waqf forest program by Bogor waqf forest foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(2), 89–99. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89>
- Bele, M. Y., Sonwa, D. J., & Tiani, A.-M. (2022). Community forestry in Cameroon: opportunity or constraint for REDD+? *Forestry Economics Review*, 4(1), 19–36. <https://doi.org/10.1108/fer-12-2020-0016>
- Bolzan, L. M., Bitencourt, C. C., & Volkmer Martins, B. (2019). Exploring the scalability process of social innovation. *Innovation and Management Review*, 16(3), 218–234. <https://doi.org/10.1108/INMR-05-2018-0029>
- Ciccarino, I. D. M., & Rodrigues, S. C. S. F. (2023). Resilience through social innovation for sustainable development. *Innovation and Management Review*, 20(2), 179–191. <https://doi.org/10.1108/INMR-12-2021-0227>

- Ferrero-Ferrero, I., Muñoz-Torres, M. J., Rivera-Lirio, J. M., Escrig-Olmedo, E., & Fernández-Izquierdo, M. Á. (2023). SDG reporting: an analysis of corporate sustainability leaders. *Marketing Intelligence and Planning*, 41(4), 457–472. <https://doi.org/10.1108/MIP-07-2022-0332>
- General Assembly. (2015). *Resolution adopted by The General assembly on 25 September 2015-Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development* (Vol. 16301, Issue October).
- Hasan, S. S., Zhang, Y., Chu, X., & Teng, Y. (2019). The role of big data in China's sustainable forest management. *Forestry Economics Review*, 1(1), 96–105. <https://doi.org/10.1108/fer-04-2019-0013>
- Jannah, M., Ali, K. M., Fatria, B. L., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2021). Enhancing waqf forest sustainability through agroforestry case study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia. *Journal of Islamic & Social Studies*, 7(1), 57–71. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v7i1.4454
- Jannah, M., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2020). Legalization of waqf forests in Indonesia: The registration process. *Indonesia Law Review*, 10(3), 278–293. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.629>
- Minlah, M. K., Zhang, X., Ganyoh, P. N., & Bibi, A. (2021). Does the environmental Kuznets curve for deforestation exist for Ghana? Evidence from the bootstrap rolling window Granger causality test approach. *Forestry Economics Review*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.1108/fer-03-2021-0008>
- Moulaert, F., MacCallum, D., & Hillier, J. (2013). Social innovation: intuition, precept, concept, theory and practice. *The International Handbook on Social Innovation*, 1, 13–24. <https://doi.org/10.4337/9781849809986.00011>
- Pemerintah Indonesia. (2009). *UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran negara RI nomor 4967*. Sekretariat Negara.
- Portales, L. (2019). *Social Innovation and Social Entrepreneurship*. Spring Nature Switzerland. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5687-9.ch005>
- Prasetyo, R., Saleh, A. R., & Lukita, N. D. (2023). Inovasi Sosial Program Csr Pepeling Cisangku Dalam. *Jurnal CSR, Pendidikan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 183–193.
- Rahayu, A. M. U., Ardiansyah, A. N., & Nuraeni, N. S. (2019). Wilayah Kerawanan Longsor Di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Geografi Gea*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.17509/gea.v19i1.13862>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Rhodes, M. L., McQuaid, S., & Donnelly-Cox, G. (2022). Social innovation and temporary innovations systems (TIS): insights from nature-based solutions in Europe. *Social Enterprise Journal*, 18(2), 252–270. <https://doi.org/10.1108/SEJ-01-2021-0001>
- Seymour, F., & Busch, J. (2016). *Why Forests? Why Now?: The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change*. Center For Global Development.
- Sheik, A., van Rooyen, D., & Mazzei, M. (2023). Social innovation in South Africa: building inclusive economies? *Social Enterprise Journal*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.1108/SEJ-07-2021-0060>
- Sinek, S. (2009). *Start with why how great leaders inspire everyone to take action*. Penguin Group.
- Souza, A. C. A. A. de, Lessa, B. de S., & Lázaro da Silva Filho, J. C. (2019). Social innovation and the promotion of local economic development. *Innovation and Management Review*, 16(1), 55–71. <https://doi.org/10.1108/INMR-10-2018-0074>
- Stephen, A. J., Rees, N. V., Mikheenko, I., & Macaskie, L. E. (2019). Platinum and palladium bio-synthesized nanoparticles as sustainable fuel cell catalysts. *Frontiers in Energy Research*, 7, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2019.00066>
- The Young Foundation. (2012). Social innovation overview: A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (J. Caulier-Grice, A. Davies, R. Patrick, & W. Norman, Eds.). In *The young foundation*. European Commission.
- Turcea, V. C., & Constantin, M. (2021). *Convergence Points in the Literature Concerning the Topics of Food Security and Added Value*. 8, 184–190. <https://doi.org/10.24818/basiq/2021/07/024>
- van Noordwijk, M., Duguma, L. A., Dewi, S., Leimona, B., Catacutan, D. C., Lusiana, B., Öborn, I., Hairiah, K., & Minang, P. A. (2018). SDG synergy between agriculture and forestry in the food, energy, water and income nexus: reinventing agroforestry? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 34, 33–42. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.09.003>
- Widhagdha, M. F., & Anantanyu, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inovasi Sosial “Kampung Pangan Inovatif” di Plaju Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.55381/jpm.v1i2.23>
- Wiryananda, N. G. A. K., & Parahita, I. G. A. A. (2022). Kajian Strategi Penerapan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 1(2), 9–10.
- Ziegler, R. (2017). Social innovation as a collaborative concept. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 30(4), 388–405. <https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1348935>